

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA *CAFE  
THE QUEEN COFFEE* DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**M. IRLAN ADITYA S.**  
2103030069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA *CAFE  
THE QUEEN COFFEE* DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**M. IRLAN ADITYA S.**  
2103030069

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Irlan Aditya S  
Nim : 2103030069  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan,






**M. Irlan Aditya S**  
2103030069

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/tesis berjudul Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Cafe The Queen Coffee di Kota Palopo yang ditulis oleh M. Irlan Aditya S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030069, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 bertepatan dengan 23 Syawal 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).

Palopo, 28 April 2025

### TIM PENGUJI

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.           | Ketua Sidang (      |    |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.           | Sekretaris Sidang ( |   |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I (         |  |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.                | Penguji II (        |  |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.                 | Pembimbing I (      |  |
| 6. Hardianto, S.H., M.H.                    | Pembimbing II (     |  |

### Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jahaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Alm. Bapak Abdul Senggo dan Ibu Sumarni yang telah berhasil mengasuh dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh rasa kasih sayang yang lebih serta ketegaran hati sehingga penulis menjadi sekuat sekarang ini. Kakak dan Adikku tersayang dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi

ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak\ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Hardianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan di dalam grup HMM, Musayyana, Wahyu, Ari, Fatur Rahman, Ghani Anugrah, Rian Fahri Ilham, Taufik Ibrahim, Asqari Narpan dan Muh. Zuhdi yang terus menemani dan memberikan semangat serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada temanku di kelas HES C, Khusnul Khatimah dan Yusnaeni yang telah memberikan semangat dan bantuan serta selalu mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES C Angkatan 2021 yang tidak sempat saya sebutkan namanya yang telah memberikan penulis saran dan semangat untuk tetap berjuang agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.

12. Kepada teman-teman KKN Posko 13 Angkatan XLVI Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Vindy Nabilah Efendy, Sitti Ardianti Baso, Putri Fauziyah, Karina Fadilah, Nasra, Andi Kharisma Rimas, Nadila, Sarah Nur Fatwa, Nita Rusali, Risma dan Syamsul Muarif yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Kepada para pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya semoga mendapatkan pahala dari Allah swt. Dan bernilai ibadah. Aamiin.
14. *Last But No Least*, terima kasih kepada diri sendiri atas bentuk perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ketekunan, kesabaran, dan kegigihan yang saya miliki, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 30 Januari 2025

Penulis

**M. Irlan Aditya S**

NIM. 2103030069

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	a

ا	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
أ...	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ا...   ع...	<i>Fathah</i> dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
إ ي	<i>Kasrah</i> dan yā'	Ī	i dan garis di atas
أ... و...	<i>Dammah</i> dan wāū'	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberikan tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri‘āyah al-maṣlahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh بِاللهِ billāh

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍu‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
B. Deskripsi Teori .....	11
1. Pajak .....	11
2. Jenis Pajak .....	13
3. Fungsi Pajak .....	16
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	18
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	20
6. Asas Pemungutan Pajak .....	24
7. Teori Pemungutan .....	26
8. Tarif Pajak .....	27
9. Dasar Hukum Pajak .....	28
10. Pajak Pertambahan Nilai .....	32
11. Kafe ( <i>Cafe</i> ) .....	35
C. Kerangka Berpikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Definisi Istilah .....	40
C. Desain Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Data .....	46
B. Pembahasan .....	52
1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Cafe The Queen Coffee Menggunakan Transaksi Pembayaran Digital .....	52
2. Kesesuaian antara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada <i>Cafe The Queen Coffee</i> dengan PMK NO. 69/PMK.03/2022 dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/9: 29 .....	29
Kutipan Ayat 2 QS Al-Kahfi/18: 94 .....	30
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2: 267 .....	30

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadis tentang pemungutan pajak .....	23
Hadis 2 Hadis tentang fungsi keuangan lain (Pajak) .....	23
Hadis 3 Hadis tentang pemungutan liar .....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	37
Gambar 4.1 Cafe The Queen Coffee Kota Palopo .....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi .....	49

## DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
Perda	: Peraturan Daerah
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
VAT	: <i>Value Added Tax</i>
Pengenaan	: Proses, Cara, Perbuatan mengenai atau mengenakan
Netralitas	: Tidak memihak atau bebas
<i>Fintech</i>	: Teknologi transaksi digital
<i>Cafe</i>	: Tempat usaha makanan dan minuman yang lebih modern

## ABSTRAK

**M. Irlan Aditya S, 2025.** “*Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cafe The Queen Coffee Di Kota Palopo.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Abdain dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* menggunakan transaksi pembayaran digital; Untuk mengetahui kesesuaian antara pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* dengan PMK NO. 69/PMK.03/2022 dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian Empiris. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara dengan pemilik *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo dan data sekunder diperoleh melalui studi perpustakaan, jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau evaluasi dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dasar Pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* atas transaksi digital yaitu 10% dengan tidak mencantumkan pada struk pembayaran. Akan tetapi, ditemukan bahwa adanya kemajuan secara efektif dan efisien pada sistem pembayaran digital yang digunakan dalam bertransaksi di *Cafe The Queen Coffee*; 2. Kesesuaian antara pengenaan PPN dengan PMK No. 69/PMK.03/2022 ditemukan bahwa pada *Cafe The Queen Coffee* telah sesuai dengan PMK No.69 Tahun 2022 mengenai dikenakan PPN atas transaksi digital. Tetapi, tidak sesuai dengan dasar pengenaannya yang mana hanya dikenakan 10% yang seharusnya menjadi 11% serta pelaporannya yang tidak transparan. Dan pada Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ditemukan bahwa dasar pengenaan pajak pada *Cafe The Queen Coffee* telah sesuai dengan tarif pajak sebesar 10%. Namun, pada penamaan pajak tersebut tidak sesuai dengan Perda Kota Palopo yaitu antara Pajak Restoran dan Pajak Pertambahan Nilai.

**Kata Kunci:** Pengenaan, Pajak Pertambahan Nilai, *The Queen Coffee*

## ABSTRACT

**M. Irlan Aditya S, 2025.** *“Imposition of Value Added Tax on Cafe The Queen Coffee in Palopo City.”* Thesis Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Hardianto.

This thesis discusses the imposition of Value Added Tax on Cafe The Queen Coffee in Palopo City. This research aims: To determine the imposition of Value Added Tax on Cafe The Queen Coffee using digital payment transactions; To determine the suitability of the imposition of Value Added Tax on Cafe The Queen Coffee with PMK NO. 69/PMK.03/2022 and Palopo City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes. This type of research is qualitative research. The research approach used is Empirical research. Primary data obtained from informants through interviews with Cafe The Queen Coffee owners in Palopo City and secondary data obtained through library studies, journals. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The data analysis technique is done by data reduction, data presentation, and conclusion or evaluation of this research. The results of this study indicate that: 1. The basis for imposing Value-Added Tax on Cafe The Queen Coffee on digital transactions is 10% by not including it on the receipt. However, it was found that there were effective and efficient advances in the digital payment system used in transactions at Cafe The Queen Coffee; 2. The conformity between the imposition of VAT and PMK No. 69 / PMK.03 / 2022 found that Cafe The Queen Coffee was in accordance with PMK No.69 of 2022 regarding the imposition of VAT on digital transactions. However, it is not in accordance with the basis of imposition, which is only subject to 10% which should be 11% and the reporting is not transparent. And in Palopo City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes, it was found that the tax imposition base at Cafe The Queen Coffee was in accordance with the tax rate of 10%. However, the naming of the tax is not in accordance with the Palopo City Regional Regulation, namely between Restaurant Tax and Value Added Tax.

**Keywords:** Imposition, Value Added Tax, The Queen Coffee

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini, perkembangan perekonomian dunia membawa pengaruh terhadap konsekuensi yang stabil terhadap adanya peningkatan kegiatan perdagangan antar suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu sumber pendapatan terbesar disuatu negara khususnya di Indonesia adalah berupa perpajakan. Pajak yaitu suatu hasil pendapatan negara yang mempunyai peranan pokok saat melakukan pembiayaan untuk pertumbuhan pembangunan dan kemajuan perekonomian serta kesejahteraan suatu bangsa sebagai kehendak Bangsa Indonesia yang ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup>

Pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai, PPN adalah pajak yang dipungut terhadap adanya tiap transaksi perdagangan atas suatu barang dan/atau jasa di dalam Negara kepada wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai di dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Value Added Tax* (VAT) dan/atau disebut *Goods and Services Tax* (GST). Adapun PPN bersifat tidak langsung, keadaan yang sebenarnya, Netralitas, *Credit Method* dan Non kumulatif. Artinya Pajak Pertambahan Nilai ini dibayarkan secara langsung oleh para pelaku usaha. Sedangkan dikatakan tidak

---

<sup>1</sup> Martina Coo Mogi, "Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* Vol 19 (2021): 604, doi:<https://doi.org/10.53515/al%20qodiri.v19i2.4412>.

langsung yaitu para konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Tanggung jawab atas suatu bentuk kewajiban wajib pajak dalam penyetoran pajak, sebagai tugas pokok terhadap keutuhan Negara pada sektor perpajakan dalam pemenuhan tanggung jawab. Hal inilah sesuai dengan *Self Assessment System* yang digunakan dalam perpajakan Indonesia. Sistem *Self Assessment* merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengambilan pajak yang dibebankan kepada setiap Wajib Pajak dengan tujuan supaya memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal fungsinya yang berkewajiban memberikan pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan. Direktorat Jenderal Pajak selalu senantiasa bekerja dengan sebaik mungkin dalam memberikan jasa kepada masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai salah satu pokok kewajiban pembeli atas pembelian barang dan jasa yang mana sering ditemukan pada lembaran-lembaran struk pembelian. Sering sekali ditemukan tulisan yang menyebutkan PPN atau VAT pada struk tersebut bahkan terdapat juga tidak mencantumkan PPN pada struk pembelian. Perhitungan pada Pajak Pertambahan Nilai dapat dibuatkan sebagai bentuk urgensi untuk rumah makan, tempat kuliner dan bahkan *Cafe* agar mendaftarkan tempatnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban sebagai pelaku usaha yang membayar pajak atas setiap transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nila Niswatun Umami, "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," *Pusdansi.Org 2* (2022): 1.

<sup>3</sup> Arsy Dwi Setiawan, "Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya (Berdasarkan E-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban Di Surabaya" (Universitas Bhayangkara, 2021). 3-4.

Pada tahun 2022, pemerintahan Indonesia memutuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 11% dan disebutkan naik menjadi 12% yang mulai berlaku ditahun 2025 mendatang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Peraturan inilah yang menjadi pembaharuan perpajakan yang awalnya 10% membuat kenaikan sebagai bentuk dasar pemungutan perpajakan yang lebih adil dan menyesuaikan secara maksimal. Terhadap kenaikan tersebut adalah satu langkah yang dirancang oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan suatu Negara melalui pajak.<sup>4</sup> Berdasarkan pada aturan terbaru pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 ini mengatur penerapan berlakunya PPN sebesar 12% hanya untuk barang mewah dan non-mewah mulai 1 Januari 2025, dan perhitungan PPN dengan pengalihan tarif 12% dengan dasar penganan pajak (DPP) berupa nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau pengganti.

Meningkatnya sektor pembangunan di Indonesia, yang ditandai adanya industrial *Cafe* yang telah berkembang pesat di Kota Palopo dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut diakibatkan adanya beberapa *cafe* yang telah bermunculan, dengan memberikan banyak penawaran baik dari segi minuman dan makanan yang berbagai variasi serta tidak menutup kemungkinan dari segi tempat yang ditampilkan yang membuat suasana semakin menarik bagi para konsumen yang berdatangan. Dari beberapa *cafe* yang tercatat di Kota Palopo, ada salah satu *cafe* yang bisa dibilang cukup populer dan mempunyai banyak peminat di Kota

---

<sup>4</sup> Lintang Sarwendah Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA 2* (2023): 94–95, doi:[https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v2i2.701](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701).

Palopo dan yang akan menjadi topik pembahasan pada penelitian ini adalah *Cafe The Queen Coffee*. *Cafe The Queen Coffee* adalah suatu tempat usaha yang wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tingkat konsumsi yang semakin meningkat dari populasi masyarakat yang lebih besar dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat banyak *cafe* dengan pendapatan jutaan bahkan puluhan juta yang masih belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu persoalan yang biasa muncul ialah adanya kesalahpahaman tentang cara penerapan Pajak Pertambahan Nilai dari sudut pandang pengusaha dan pembeli. Ini termasuk menandai PPN atau VAT pada struk pembayaran, yang seharusnya berupa BP 1 untuk Pajak Daerah dan Pajak Restoran.<sup>5</sup>

Pajak Restoran sebenarnya adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintahan Daerah. Begitu sebaliknya, Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* ditujukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, objek pajak yang sudah dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah tidak akan dikenakan pajak lagi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penerapan pajak yang ganda, yang akan membebani masyarakat untuk membayar pajak. Terkait dengan pajak Restoran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyebutkan bahwa sesuatu disajikan baik berupa barang dan sejenisnya yang dikonsumsi di hotel, rumah makan, warung dan *cafe*, meliputi barang yang telah dikonsumsi di tempat

---

<sup>5</sup> A. Baso Kumala Putra Muryani Arsal, Andi Arifwangsa Adinigrat, "Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Rekaan Pada Coffee 36 Kab. Gowa," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4 (2021): 237, doi:<https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6323.g4070>.

maupun dibungkus (*Take Away*), termasuk makanan yang disajikan oleh usaha *catering* dikenakan Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (PDRD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pajak tersebut.<sup>6</sup> Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan di Restoran. Pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa pelayanan yang disediakan Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat langsung maupun di tempat lainnya.<sup>7</sup>

Pembelajaran yang efektif adalah hasil dari pengamatan dan pengalaman langsung. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti diskusi, penelitian, dan sebagainya. Pembelajaran berbasis riset atau penelitian adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada dosen dan para mahasiswa untuk melakukan proyek penelitian. Model ini mengajarkan mahasiswa untuk menguasai kemampuan meneliti, yang akan membantu mereka menyelesaikan pendidikan mereka atau menyusun skripsi.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo. *Cafe The Queen Coffee* bergerak pada bidang *Franchise* yaitu usaha makanan dan minuman. *Cafe* tersebut telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peneliti memilih studi *Cafe* karena pada *Cafe*

---

<sup>6</sup> Sitti Rahayu, "Pajak Restoran Atau Pajak Pertambahan Nilai," *TI Kopi TIMES*, 2023, <https://palopo.times.co.id/news/kopi-times/usltqz0kv1/Pajak-Restoran-atau-Pajak-Pertambahan-Nilai>.

<sup>7</sup> "Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah" (2011). Diakses pada 10 Maret 2025

<sup>8</sup> Hardianto, Lisa Aditya Dwiwangsyah Musa, "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 6 No. (2020): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tadrib.v6i1.3786>. 2

terdapat permasalahan tentang ada beberapa pengusaha yang masih keliru terhadap penempatan penulisan PPN pada struk transaksi hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.03/2022 mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan 11% pada transaksi pembayaran digital (*Fintech*). Dari kasus tersebut peneliti akan menganalisis pengenaan pajak pertambahan nilai dari segi transaksi pembayaran digital serta ingin mengetahui apakah pelaku usaha mendaftarkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk memastikan bahwa pelaku usaha cafe tidak salah menuliskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada struk pembelian atau salah memahami Pajak Retribusi, Pemerintah Daerah harus memberikan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan terkait pajak pusat dan daerah, khususnya Pajak Pertambahan Nilai kepada para pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dengan mengangkat judul tentang **“Penaan Pajak Pertambahan Nilai Pada *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berlandaskan pada hasil penelitian tersebut yang akan mengkaji mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai pada *cafe* yang terbilang cukup banyak di Kota Palopo, untuk itu mengingat akan keterbatasan waktu dan dana yang digunakan maka peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pada *Cafe The Queen Coffee*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* menggunakan transaksi pembayaran digital?
2. Bagaimana kesesuaian antara pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* dengan PMK NO. 69/PMK.03/2022 dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada permasalahan di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* menggunakan transaksi pembayaran digital.
2. Guna mengetahui dan memahami kesesuaian antara pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* dengan PMK NO. 69/PMK.03/2022 dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sesudah dilakukannya penelitian, penulis berharap hasil penelitian ini akan nantinya bermanfaat untuk hal-hal berikut.

1. Manfaat Teoritis:

Pada penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam penelitian seterusnya, terkhususnya

penelitian apapun yang berkaitan pada pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe The Queen Coffee* dan bentuk kesesuaian dengan PMK NO.69/PMK.03/2022 di Kota Palopo dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman sebagai bentuk terjun langsung ke lapangan dalam mencari tahu pengenaan pajak pertambahan nilai pada *Cafe* di Kota Palopo, serta ingin mengimplementasikan pemahaman penulis tentang teori-teori yang digunakan dan didapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan di IAIN Palopo, Fakultas Syariah.
- b. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk pengetahuan untuk ke depannya dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak terkhusus pada pengusaha kena pajak (PKP).
- c. Bagi para Masyarakat, penelitian ini dinantikan dapat memberi nasehat untuk semua orang agar senantiasa mengingat bahwa pentingnya membayar pajak.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil pencarian diberbagai literatur yang ada, peneliti melaksanakan suatu pengkajian pada penelitian sebelumnya yang masih sesuai terhadap persoalan yang akan peneliti teliti guna sebagai sumber data untuk mendukung penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Noor Eva Rahma, yang berjudul, “*Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mall*” pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Pajak Pertambahan Nilai dalam memaksimalkan perolehan guna untuk memenuhi kebutuhan negara. Insentif PPN ditanggung pemerintah pada sewa ruangan yang diberikan berdasarkan PMK 102 Tahun 2021 dapat membantu keberlangsungan usaha pedagang eceran untuk mendukung adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perbedaan, dalam penelitian terdahulu membahas Transparansi pemberian insentif PPN dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pengenaan PPN pada *Cafe The Queen Coffee* dengan jenis penelitian kualitatif.

---

<sup>9</sup> Noor Eva Rahma, “Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal,” *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022): 711–30, doi:10.20473/jd.v5i2.34907.

2. Jurnal yang ditulis oleh Fanny Permata Gunawan dan Venita Sofiani, yang berjudul, “*Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT. Buana Raya Lestari*” pada tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya bahan baku berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan pada PT. Buana Raya Lestari.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perbedaan, dalam penelitian terdahulu mengkaji pengaruh kenaikan tarif PPN dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik non-parametrik dan penelitian sekarang mengkaji pengenaan PPN pada *Cafe The Queen Coffee* dengan menggunakan penelitian kualitatif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Yudi Irawan, Desy Farina, dan Revi Candra, yang berjudul, “*Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar*” pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan daya beli konsumen dengan data yang valid karena memiliki nilai signifikan artinya Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap daya beli konsumen barang elektronik di Pasar Batusangkar.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perbedaan, dalam penelitian keduanya mengkaji satu variabel yaitu Pajak Pertambahan Nilai sedangkan

---

<sup>10</sup> Fanny Permata Gunawan and Venita Sofiani, “Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT Buana Raya Lestari,” *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 5 (2023): 2706–21, doi:10.52644/joeb.v12i5.469.

<sup>11</sup> Desy Farina et al., “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar,” *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 83, doi:10.31958/al-ittifaq.v1i1.3271.

perbedaannya dalam penelitian terdahulu mengkaji pengaruh pengenaan PPN terhadap daya beli dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian sekarang lebih mengkaji pengenaan PPN pada *Cafe The Queen Coffee* dengan menggunakan penelitian kualitatif.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pajak**

Pajak merupakan suatu iuran yang dapat dipaksakan pada Negara yang dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa menerima pembayaran kembali yang langsung dapat ditunjuk. Tujuan dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tanggung jawab negara untuk menjalankan pemerintahan. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai pajak sebagai berikut:

- a. Menurut definisi *Deutsche*, yang menyebutkan “Pajak adalah bantuan uang insidental atau periodik (tanpa kontraprestasi) dalam pemungutan yang dilakukan oleh negara, atau badan umum, untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.”
- b. Menurut definisi dari Edwin R.A. dalam bukunya yang berjudul *Essay In Taxation*, menyebutkan bahwa, “Pajak adalah iuran yang harus dibayar seseorang kepada pemerintah untuk membiayai kepentingan umum, baik umum maupun khusus, tanpa adanya kompensasi langsung.”

- c. Menurut definisi Mr. N.J. Feldmann dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden*, menyebutkan bahwa, “Pajak adalah tindakan yang dipaksakan secara sepihak oleh terutang kepada penguasa sesuai dengan standar yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya tindakan alternatif, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran publik.”
- d. Menurut definisi M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, menyebutkan bahwa, “Pajak adalah hutang pemerintah yang ditetapkan oleh standar umum dan dapat dipaksakan, kadang-kadang tanpa kontraprestasi yang dapat diterapkan dalam hal individu; tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”
- e. Menurut definisi Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Bandung, 1964. menyebutkan bahwa, “Pajak merupakan suatu iuran wajib pajak, baik berupa pendapatan penghasilan, yang dapat dipungut oleh para penguasa berdasarkan standar hukum untuk menutup adanya biaya-biaya produksi barang dan jasa untuk kepentingan kesejahteraan umum.”
- f. Menurut definisi Rochmat Soemitro, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Menyebutkan bahwa, “Pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke dalam kas pendapatan negara untuk digunakan membiayai pengeluaran dasar, dan uang yang lebih

banyak digunakan untuk kehematan publik, yang merupakan sumber utama untuk investasi publik.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pada banyaknya definisi pajak yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian pajak.

- a. Pajak adalah segala bentuk iuran yang dikenakan secara terpaksa kepada wajib pajak.
- b. Pajak mempunyai peran dalam membiayai kepentingan negara.
- c. Pajak timbul tanpa adanya jasa kontraprestasi atau imbalan secara langsung.

## 2. Jenis Pajak

Berdasarkan pengelompokan ada beberapa dari jenis pajak yang akan dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak. Pajak ini dapat digolongkan berdasarkan jenisnya baik dari segi sifat, instansi pemungut, objek, dan subjek pajak.

### a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

#### 1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*) merupakan pajak yang hanya dapat dibayarkan kepada wajib pajak jika mereka melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Artinya, pajak tidak langsung

---

<sup>12</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. Januar Budhi, 4th ed. (Bandung, 2003).2-6

tidak dapat dipungut secara berkala karena hanya dapat dipungut jika wajib pajak menjual barang mewah.

## 2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang dapat dibayarkan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat penetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor Direktorat Jendral Pajak. Surat ketetapan pajak menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dan tidak dapat ditransfer ke orang lain. Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan adalah contohnya.

### b. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan jenis pajak ini, dapat digolongkan menjadi 2 jenis pajak yaitu pajak daerah dan pajak pusat (negara).

#### 1) Pajak Pusat (Pajak Negara)

Berupa Pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM) adalah pajak dengan dasar tanggung jawab pemungutannya ada di tangan pengelola pusat melalui instansi pemungutan pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

#### 2) Pajak Daerah

Pajak Daerah: pajak yang dibayar oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Ini terdiri dari:

Pajak Provinsi; pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi), seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak Kabupaten/Kota; ini adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah tingkat II, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Subjek dan Objek Pajak

Berdasarkan jenisnya, jenis pajak ini digolongkan menjadi 2 yaitu subjek dan objek pajak.

1) Subjek Pajak

Pajak Subjek (Pajak yang Bersifat Perorangan) adalah pajak yang mempertimbangkan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, seperti status kawin atau tidak kawin, dan memiliki tanggungan keluarga. Misalnya, untuk Pajak Penghasilan, kondisi ini akan mempengaruhi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2) Objek Pajak

Pajak Objek, juga dikenal sebagai pajak yang bersifat kebendaan, dikenakan tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya adalah Bea Meterai, yang dipungut hanya apabila objek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai dokumen yang dikenakan pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi

wajib pajak. Begitu juga, Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak.<sup>13</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Dalam berbagai literatur pajak yang ada sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun, dalam perkembangannya fungsi pajak dapat dikembangkan dan ditambah dengan dua fungsi lainnya yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

#### a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Fungsi *budgeter* terletak di sektor publik dan mencakup pengumpulan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan serta tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

#### b. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*)

Fungsi *regulerend* adalah ketika pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi ini biasanya terlihat di sektor swasta. Ini sejalan dengan gagasan Soemitro Djojohadikusumo tentang kebijakan fiskal sebagai alat pembangunan yang harus memiliki satu tujuan yang bersamaan: menemukan dana untuk investasi publik, menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif secara tidak langsung, dan mencegah pengeluaran yang menghambat pembangunan.

---

<sup>13</sup> Susy Alestriani Sibagariang Sotarduga Sihombing, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, Widina Bhakti Persada (Bandung, 2020), doi:10.1201/9781003041788-10. 5-7

c. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah representasi demokrasi dari kegiatan kerja sama, yang mencakup sistem pemerintahan dan pengembangan untuk kepentingan semua manusia. Di zaman sekarang ini, hak perorangan untuk mendapatkan pelayanan pemerintah sering dikaitkan dengan fungsi demokrasi. Apabila seseorang telah membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Jika pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak dapat melakukan protes terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa mereka telah membayar pajak, jadi mengapa mereka tidak mendapatkan pelayanan yang mereka harapkan.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan aspek keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dengan tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih tinggi pada masyarakat dengan penghasilan tinggi dan pajak yang lebih rendah pada masyarakat dengan penghasilan rendah.

Karena fungsi pajak ketiga dan keempat di atas tidak merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak, fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai fungsi tambahan. Namun, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi-fungsi ini menjadi sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka

kemaslahatan manusia dan keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.<sup>14</sup>

#### **4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

##### **a. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak**

Setiap wajib pajak yang ingin diakui sebagai pengusaha kena pajak menurut UU PPN 1984 dan perubahannya, harus melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau lokasi kedudukan pengusaha serta tempat di mana kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan Pengusaha kena pajak KUP pasal 2 ayat (2). Direktorat Jenderal Pajak mampu menempatkan bahwa:

- 1) Tempat pendaftaran dan/atau pelaporan bisnis yang tidak tercantum pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
- 2) Bagi wajib pajak orang tertentu, pendaftaran dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya atau di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha mereka.

##### **b. Fungsi Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak**

- 1) Sebagai identitas pengusaha kena pajak.
- 2) Sebagai cara untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak di bidang PPN dan PPnBM dilaksanakan dengan benar.

##### **c. Pencabutan Pengukuhan**

Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dicabut, antara lain:

---

<sup>14</sup> Richard Burton Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2007). 10-11

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pindah lokasi.
- 2) Wajib pajak badan telah secara resmi dihapus atau dibubarkan.
- 3) Tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak

d. Sanksi

Pasal 39 UU KUP mengatur Pengusaha Kena Pajak, bahwa setiap orang yang sengaja:

- 1) Pasal 39 KUP ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa tidak mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan pengukuhan pengusaha kena pajak tanpa hak, sehingga merusak pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Pasal 39 KUP ayat 2 menyebutkan bahwa Jika seseorang melakukan tindak pidana perpajakan lagi sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesai menjalani hukuman penjara sebelumnya, maka sanksi pidana yang disebutkan di ayat pertama akan ditambahkan satu kali menjadi dua kali lipat.
- 3) Pasal 39 KUP ayat 3 menyebutkan bahwa Orang yang mencoba melakukan tindak pidana, penyalahgunaan, atau menggunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana disebutkan pada ayat 1 huruf b untuk mengajukan restitusi, melakukan kompensasi atau

pengkreditan pajak, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang diminta.<sup>15</sup>

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak yang telah dikemukakan oleh waluyo, yaitu stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak.

### a. Stelsel Pajak

Stelsel pajak biasanya terkait dengan sistem pemungutan pajak, yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem stelsel pemungutan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Sistem riil, atau sistem nyata, mendasarkan pengenaan pajak pada objek, yaitu penghasilan yang nyata. Akibatnya, pemungutan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah pengenalan penghasilan yang sebenarnya.

#### 2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Sistem fiktif, atau stelsel anggapan, mendasarkan pengenaan pajak pada asumsi yang diatur oleh hukum. Misalnya, penghasilan tahun ini dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada

---

<sup>15</sup> Akhmad Syarifudin, *Perpajakan*, ed. Mispiyanti, Cet. 1 (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021). 22-23

awal tahun sudah diketahui berapa banyak pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan.

### 3) Stelsel Campuran

Sistem campuran menggabungkan sistem nyata dan anggapan. Menghitung pajak pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan asumsi, kemudian disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir tahun. Stelsel ini menggabungkan sistem nyata dan anggapan: jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, wajib pajak harus menambah kekurangannya, dan jika lebih kecil, kekurangannya dapat diminta kembali.<sup>16</sup>

#### b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem yaitu;

##### 1) *Official Assessment System*

Sistem Penilaian Resmi adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, atau fiskus, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu karakteristik Sistem Penilaian Resmi adalah sebagai berikut:

- a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b) Wajib pajak bersifat pasif; dan

---

<sup>16</sup> Darma Prawira Khalimi, *Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia Konsep, Aplikasi Penegakkan Hukum Pajak Dan Kepabeanan*, Edisi Pert (Jakarta: KENCANA, 2022).43-45

c) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan Surat Keterangan Pajak (SKP).

2) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi Wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri berapa banyak pajak yang harus mereka bayar. Sistem ini memberikan Wajib pajak kepercayaan sepenuhnya, yang meningkatkan kesadaran dan peran mereka dalam menyetorkan pajaknya. Salah satu karakteristik Sistem Penilaian *Self* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang pada wajib pajak.
- b) Wajib pajak aktif;
- c) Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri; dan
- d) Fiskus hanya melakukan pengawasan, tidak masuk campur.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Salah satu ciri sistem pemungutan pajak adalah wewenang untuk menentukan berapa banyak pajak yang terutang pada pihak ketiga selain wajib pajak dan fiskus.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan pajak penghasilan, yang merupakan bagian dari

seluruh penghasilan yang diterima subjek pajak dalam satu tahun yang dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh si pemberi penghasilan.

Pemasangan sistem ini mendorong kepatuhan sukarela, yang berarti pemberi penghasilan harus melaporkan dan menunjukkan siapa penerimanya. Dengan sedikit informasi, pemberi kerja atau pemberi penghasilan dapat dengan mudah mengumpulkan pajak terutang.<sup>17</sup>

Berdasarkan sebuah hadits yang *shahih*, pemungutan pajak adalah salah satu cara yang batil untuk mengambil harta orang lain. Rasulullah *Shallallahul 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.”

Adapun dalil secara khusus yang menjelaskan tentang fungsi keuangan lainnya yaitu pajak dan ancaman bagi para pemungutnya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبِطِ مِنَ الْحِنْطَةِ  
وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الْقَطَنِ  
الْعُشْرَ. (أَخْرَجَهُ الْمُوطَأُ)

---

<sup>17</sup> Darma Prawira Khalimi, Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia Konsep, Aplikasi Penegakkan Hukum Pajak Dan Kepabeanan, Edisi Pert (Jakarta: KENCANA, 2022).45-47

Artinya:

“Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, bahwa Umar bin Khattab mengambil pajak dari petani non Arab yang berupa gandum dan minyak sebesar seperdua puluh. Hal itu dimaksudkan agar hasil yang dibawa ke Madinah jumlahnya menjadi banyak. Lalu ia mengambil dari biji-bijian sebesar sepersepuluh.” (HR. Malik, Kitab Zakat, No. Hadis: 547)<sup>18</sup>

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ  
صَاحِبُ مَكْسٍ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

“Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam berkata: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim.” (HR. Abu Daud, Kitab pajak, No. Hadis: 2548)<sup>19</sup>

## 6. Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku Adam Smith, *An Inquiry in to the Nature and Causes of Wealth of Nations*, Buku ini berfungsi sebagai pedoman untuk undang-undang pajak negara, karena pembayar pajak dapat membayar pajak jika mereka memenuhi 4 (empat) prinsip, yaitu:

### a. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Menurut prinsip keseimbangan, pemungutan pajak negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mereka yang harus membayar pajak.

---

<sup>18</sup> Monzer Kahf, *Ayat Dan Hadis Tentang Ekonomi* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022). h. 919.

<sup>19</sup> Ibid. h. 923.

Adanya perlakuan yang adil terhadap semua orang dalam situasi ekonomi yang sama disebut sebagai sistem pajak yang adil.

b. Prinsip Ketentuan Hukum (*Certainty*)

Prinsip kepastian hukum mengatakan bahwa dasar setiap pemungutan pajak wajib diatur oleh Perundang-undangan, sehingga orang pada saat melanggar akan dihukum. Tujuan setiap undang-undang adalah memastikan kepastian hukum saat membuat undang-undang dan peraturan umum. Ketentuan undang-undang harus jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain.

c. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience of Payment*)

Prinsip ini mengatakan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat bagi wajib pajak, seperti ketika wajib pajak baru mendapatkan uang atau menerima hadiah. Saat yang paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya, yang berarti ketika setiap wajib pajak mendapatkan penghasilan, pemerintah akan memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak melalui pemotong pajak.

d. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Konsep ini mengatakan bahwa biaya pemungutan pajak harus dikurangi sebanyak mungkin, sehingga hasil pemungutan pajak tidak lebih besar dari biaya pemungutan pajak. Walaupun keadilan itu relatif, prinsip perundang-undangan pajak dan pelaksanaannya harus mengutamakan keadilan. Dalam *Public Finance in Theory and*

*Practice*, Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave menyatakan bahwa ada dua jenis asas keadilan yang berkaitan dengan keadilan pemungutan pajak:

1) *Benefit Principle*

Sistem perpajakan yang adil, setiap WP harus membayar sesuai dengan manfaat yang diberikan pemerintah kepadanya. (Teknik ini disebut *Approach Revenue and Expenditure*).

2) *Ability Principle*

Wajib Pajak harus dikenakan pajak berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar.<sup>20</sup>

## 7. Teori Pemungutan

Berdasarkan bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, R. Santoso Brotodiharjo mengatakan bahwa ada beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara berkewajiban untuk menyelamatkan setiap warganya dari semua kebutuhannya, termasuk keselamatan jiwa dan harta benda. Biaya yang diperlukan untuk perlindungan tersebut sama dengan yang diperlukan untuk perjanjian asuransi; pembayaran pajak dipandang sebagai pembayaran komisi kepada negara. Karena negara dilarang disamakan atas badan usaha asuransi, olehnya teori ini banyak dikritik.

---

<sup>20</sup> Sotarduga Sihombing, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020). 8-9

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, kepentingan setiap warga negara adalah dasar pemungutan pajak. Termasuk kepentingan untuk melindungi jiwa dan harta, tingkat kepentingan yang lebih besar menunjukkan tingkat pajak yang harus dibayarkan. Banyak orang menentang teori ini karena fakta bahwa kepentingan perlindungan orang tidak mampu lebih meningkat dibandingkan orang kaya. Perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan sebagainya tersedia. Justru, mereka yang kurang beruntung juga tidak dikenakan pajak.<sup>21</sup>

## 8. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung berapa banyak pajak yang harus dibayar atau berapa banyak yang harus dibayar. Tujuan menentukan besarnya tarif pajak adalah untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan pemerataan. Jenis tarif pajak adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Tarif Tetap adalah tarif dalam pajak yang satuan besarnya tetap serta tidak bergantung pada nilai-nilai yang objektif dalam pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional (Sebanding) adalah tarif pajak yang persentasinya tidak dapat berubah-ubah, semakin besar jumlah barang yang digunakan maka semakin besar pula peluang kena pajak dengan

---

<sup>21</sup> Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, ed. Sirajuddin, Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2011). 20

<sup>22</sup> Akhmad Syarifuddin, *Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia*, ed. Mispianiti (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021). 8

kenaikan yang diperoleh yang tetap dengan persentase yang sama atau sebanding.

- c. Tarif Progresif (Meningkat) merupakan tarif pajak yang jika persentasinya semakin besar dalam jumlah yang dikenakan pajak, maka semakin menjadi lebih besar dalam pengenaannya.
  - 1) Tarif progresif – proporsional, yaitu yang berarti bahwa persentase tertentu meningkat dengan meningkatnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan kenaikan persentase tersebut tetap. Tarif Pajak PPh adalah contoh tarif progresif.
  - 2) Tarif progresif – progresif, yaitu persentasenya meningkat seiring dengan kenaikan DPP; contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) untuk badan dan bentuk usaha tetap (BUT).
  - 3) Tarif progresif – degresif, yaitu persentasenya meningkat seiring dengan kenaikan DPP, tetapi persentasenya menurun seiring dengan kenaikan DPP.
  - 4) Tarif Degresif, yaitu persentase tertentu meningkat seiring dengan kenaikan DPP.

## **9. Dasar Hukum Pajak**

Persoalan dalam perpajakan, terdapat peraturan-peraturan yang membahas mengenai pajak yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada perubahan keduanya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adaun perubahan ketiganya dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Al-Qur'an Karim, terdapat penjelasan mengenai sumber hukum pajak di antaranya Allah *Subhanahu Wataa'ala* berfirman dalam surah At-Taubah/ 9:29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٤

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>23</sup>

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar

Wahai kaum muslimin, perangilah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Hari Kebangkitan dan pembalasan amal, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak berkomitmen pada syariat Islam, sampai mereka mau membayar jizyah yang kalian wajibkan atas mereka dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan hina dan rendah diri.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Qur'an Kemenag, At-Taubah: 9, Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> pada 12 Februari 2025.

<sup>24</sup> “Surah At-Taubah Ayat 29,” *TafsirWeb*, n.d., <https://tafsirweb.com/3045-surat-taubah-ayat-29.html>.

Berdasarkan Al-Qur'an Karim, terdapat penjelasan mengenai sumber hukum pajak diantaranya Allah *Subhanahu Wataa'ala* berfirman dalam surah al-Kahf/ 18:94.

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى  
أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Terjemahnya:

“Mereka berkata, “Wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj adalah (bangsa) pembuat kerusakan di bumi, bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?”<sup>25</sup>

Berdasarkan tafsir Wajiz

Perkataan mereka kepada Zulkarnain melalui penerjemah, “Wahai Zulkarnain! Kami sekarang terancam oleh kaum Yakjuj dan Makjuj, yang selalu menentang dan menghancurkan dunia. Apakah kami dapat memberikan imbalan kepada Anda dengan sejumlah harta sebagai kompensasi untuk membangun batas yang kuat antara kami dan mereka untuk menghindari kekejaman mereka? Kami ingin bebas dari kekejaman dan penindasan mereka.”<sup>26</sup>

Penjelasan mengenai sumber hukum pajak lainnya, Allah *Subhanahu Wataa'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:267.

---

<sup>25</sup> Qur'an Kemenag, Al-Kahf: 18, Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> pada 12 Februari 2025.

<sup>26</sup> “Surah Al-Kahfi Ayat 94,” *NUOnline*, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-kahf/94>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>27</sup>

Tafsir Kemenag

Jika seseorang benar-benar beriman, dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk menyucikan diri dan meningkatkan jiwanya. Jika sesuatu diinfakkan, seperti sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir atau sebidang kebun di dataran tinggi yang menghasilkan hasil yang baik, itu pasti sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya.

Namun, seperti yang disebutkan di atas, orang yang bersedekah tidak diharuskan untuk hanya menyedekahkan apa yang dia miliki. Rasulullah saw bersabda kepada Mu’adz bin Jabal saat beliau ke Yaman: “bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya lalu diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. (Riwayat Muttafaq ‘alaih)”

---

<sup>27</sup> Qur’an Kemenag, Al-Baqarah: 2, Terjemahan Kementerian Agama RI, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id> pada 08 Maret 2025.

Dijelaskan di atas bahwa Allah sangat mencela barang yang buruk-buruk untuk disedekahkan. Ini tidak berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang wajar, dan orang yang menyedekahkan itu sendiri akan menyukainya jika dia yang diberi.<sup>28</sup>

## **10. Pajak Pertambahan Nilai**

Pandangan penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari definisi ini, dapat mengetahui bahwa PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri karena itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN dihitung berdasarkan selisih antara pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat penjualan dan pajak yang dibayar oleh konsumen akhir saat membeli barang dan jasa. PPN pada dasarnya adalah pajak konsumsi karena beban pajak ini akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.

PPN dikenakan atas nilai yang meningkat pada setiap tahap produksi atau distribusi. PPN adalah selisih antara pajak yang dibayar oleh distributor saat membeli barang atau jasa dan pajak yang dipungut oleh distributor saat menjualnya ke pengecer. Dalam kasus ini, seorang produsen menjual barang

---

<sup>28</sup> Tafsir Surah Al-Baqarah/2:267, *Quranweb.id*, <https://quranweb.id/2/267/>. Diakses pada 08 Maret 2024.

ke distributor dengan harga tertentu, tetapi PPN yang dikenakan adalah selisih antara harga jual barang dan harga beli jasa.

Namun, menurut penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No.42 tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.<sup>29</sup>

Menurut Alan Tait, Pajak Pertambahan Nilai, dapat diamati baik dari sisi tambahan (upah ditambah keuntungan) maupun dari sisi pengurangan (upah dikurangi input). Didasarkan pada pernyataan ini, persamaan berikut dapat disusun:

$$\text{VAT} = \text{Upah} + \text{Laba} \text{ atau } \text{VAT} = \text{Output} - \text{Input}$$

Beberapa karakteristik pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pajak objektif: Pajak pertambahan nilai bersifat objektif karena fokus pengenaan atau pemungutannya pada objek, bukan subjeknya. Selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), siapa pun subjeknya baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, orang yang mampu atau tidak dikenakan PPN.
- b. Pajak tidak langsung: Pajak PPN tidak langsung tergolong sebagai pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak dan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara berbeda. Orang atau badan yang mengonsumsi BKP dan atau JKP (konsumen) adalah pemikul beban pajak PPN, sedangkan penjual barang kena pajak atau

---

<sup>29</sup> Soerjatno Purnomo, *PPN & PPnBM Teori Dan Praktik* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2021), [https://repository.ubaya.ac.id/41074/1/Purnomolastu\\_Buku\\_PPN\\_%26\\_PPnBM.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/41074/1/Purnomolastu_Buku_PPN_%26_PPnBM.pdf). 3

<sup>30</sup> Farida Styaningrum Nur Wahyuning Sulistyowati, Nik Amah, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*, ed. Nur Wahyuning Sulistyowati, i (Madiun: UNIPMA Press, 2018). 8-10

penyelenggara jasa kena pajak adalah penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara.

- c. *Netralitas*: PPN netralitas saat dibayar. Ini karena dua hal: PPN dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi, dan PPN dibayar sesuai dengan prinsip tempat tujuan.
- d. *Credit Method*: Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dapat dikreditkan, yang berarti bahwa untuk memperhitungkan pajak pertambahan nilai ke kas Negara, pertama-tama perlu menghitung pajak masukan dan pajak keluaran, lalu kemudian menghitung perbedaan mereka. PPN keluaran adalah pajak yang dipungut dari pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan pengusaha kepada pengusaha lain atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak. Angka yang tercantum pada faktur pajak harus sesuai dengan perhitungan PPN ini.
- e. *Multi Stage Tax*: PPN didistribusikan dari satu rantai produksi atau distribusi ke rantai selanjutnya.
- f. *Non Kumulatif*: Karena PPN tidak kumulatif, ia hanya mengenakan pajak pada nilai tambah barang atau jasa. Oleh karena itu, tidak ada pengenaan pajak berganda.

PPN Indonesia diatur oleh UU Nomor 8 tahun 1983. Dengan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dapat disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, seperti yang

dinyatakan dalam pasal 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 menunda pelaksanaan UU ini hingga awal tahun 1986. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 kemudian ditetapkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Pada tanggal 15 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa telah disahkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.<sup>31</sup>

## **11. Kafe (*Cafe*)**

Kafe sering kali menjadi tempat yang ideal untuk berkumpul, bekerja, atau bersantai sambil menikmati hidangan ringan, kopi, teh, atau minuman lainnya, khususnya yang lebih menekankan pada suasana santai, interaksi sosial, dan pengalaman bagi pengunjungnya. Kafe biasanya memiliki fitur yang membedakannya dari restoran atau tempat makan lainnya.

*Cafe* adalah bisnis makanan dan minuman yang dikelola secara komersial yang menawarkan makanan atau minuman kecil kepada para tamu dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa mengikuti aturan atau pelayanan yang baku seperti ruang makan eksklusif.<sup>32</sup>

Salah satu ciri khas kafe adalah penyajian berbagai jenis minuman, terutama kopi dan teh. Kafe sering menawarkan berbagai jenis kopi seperti

---

<sup>31</sup> Widyasari Nataherwin, Syanti Dewi, *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM, Perpajakan*, Cet. 1 (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

<sup>32</sup> Grace Amalia Tondang, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, and Budi Dharma, "Pengaruh Suasana Cafe, Harga, Variasi Menu Terhadap Minat Kunjungan Konsumen (Studi Kasus: Dbest Cafe Tuamang)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 15–26, doi:10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12913.

*espresso, cappuccino, latte*, hingga berbagai varian kopi spesial lainnya. Minuman non-kopi, seperti teh, *smoothies*, dan jus juga sering disediakan.

Kafe umumnya memiliki desain interior yang nyaman dan *cozy*, yang dirancang untuk membuat pengunjung merasa betah berlama-lama di sana. Beberapa kafe bahkan menawarkan tempat duduk dengan sofa atau kursi nyaman, Wi-Fi gratis, dan mungkin juga memiliki area luar untuk duduk di luar ruangan. Banyak kafe yang memilih dekorasi yang unik, artistik, atau berfokus pada tema tertentu, untuk menciptakan suasana yang menarik dan mengundang orang-orang untuk datang dan menghabiskan waktu.

### **C. Kerangka Pikir**

Pada kerangka berpikir tersebut dinantikan akan memberikan pengetahuan topik yang dikaji dan mendukung peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini benar-benar valid. Pada penelitian ini akan difokuskan mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo. Dalam kerangka fikir ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan objek penelitian adalah *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo. Berikut bagan kerangka berpikir.



Gambar 2.1 Kerangka Perpikir

Penelitian ini berfokus pada Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo. Subjek penelitian adalah Pengenaan PPN, sementara objek penelitian adalah *Cafe The Queen Coffee*. Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi digital serta Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam penelitian ini, salah satu fokus utama adalah Pengenaan PPN atas transaksi

pembayaran digital dan dikaji lebih lanjut untuk melihat kesesuaian antara penerapan pajak di kafe tersebut dengan ketentuan dalam PMK No.69/PMK.03/2022 dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum Empiris adalah Penelitian hukum guna meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis karena metode ini meneliti orang dalam hubungan masyarakat.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini digunakan data empiris yang dikumpulkan melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata. Penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer dan sekunder. Fokus penelitian adalah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena peneliti sangat terkesan dengan memperoleh data-data yang berkesinambungan terhadap persoalan yang dirumuskan dan dapat mempermudah pada pelaksanaan penelitian dalam mengetahui peneanaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee*.

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan keadaan, fenomena, atau kejadian secara sosial. Data yang diperoleh dalam pendekatan ini tidak dituangkan dalam bentuk angka statistik; sebaliknya, dapat berupa kata-kata, gambar, atau

---

<sup>33</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, ed. Irfan Marhani, Cet. 1 (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022). 4

perilaku yang didapatkan dalam konteks wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman dan dokumen pendukung lainnya yang valid.

Maka dengan penelitian ini peneliti ingin menelusuri dan menghimpun data-data yang berhubungan dengan adanya subjek dan objek penelitian yang mencakup mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan kesesuaian dengan PMK No. 69 Tahun 2022 pada *Cafe The Queen Coffee*. Adapun bentuk penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan penelitian lapangan (*Field Research*) ialah jenis penelitian yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di lapangan.

## **B. Definisi Istilah**

Sehubungan dengan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan sesuatu yang dalam menimbulkan bermacam-macam bentuk penafsiran, maka penulis perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam proposal skripsi ini, dengan istilah inti yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengenaan**

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maksud pengenaan adalah sistem, mekanisme, pembuatan mengenai atau mengenakan. Menurut peraturan dan ketentuan teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penetapan subjek dan objek pajak serta jumlah pajak yang harus dibayar adalah proses yang dikenal sebagai pengenaan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> “Istilah Penting Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB),” *Bapenda.Inhukab*, 2015, <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/209>.

## 2. PPN

Menurut Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilaksanakan perseorangan ataupun badan yang berbentuk swasta ataupun nasional pada sistem berbelanja barang atau jasa yang dibebankan dalam anggaran belanja negara.

## 3. *Cafe The Queen Coffee*

*Cafe* ini merupakan *cafe* yang menjual berbagai kebutuhan mulai dari makanan dan minuman seperti berbagai macam minuman kopi dan lainnya dengan tempat yang sangat bagus dan terdapat *live music*. Kegunaannya untuk dijadikan tempat santai oleh anak-anak muda dan bahkan orang dewasa.

### **C. Desain Penelitian**

Desain penelitian disusun pada penelitian ini adalah suatu pedoman untuk peneliti dalam mengarahkan penelitiannya. Desain penelitian adalah langkah pertama sampai dengan langkah terakhir dan sangat penting dalam proses penelitian. Menurut Gresswel, proses penelitian terdiri dari identifikasi masalah penelitian, peninjauan literatur, penentuan tujuan dan pertanyaan penelitian, pengumpulan dan menganalisis data, laporan penelitian, dan evaluasi.<sup>35</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Adapun sumber data digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>35</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Malang: UB Press, 2017).

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian oleh peneliti dan biasanya belum dipublikasikan, jadi perlu diolah kembali. Data tersebut berasal dari wawancara (angket), observasi (mengamati), dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data primer adalah data-data yang didapatkan pada sumber data utama. Data primer ditemukan dari hasil wawancara oleh informan, narasumber dan/atau responden. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan (*Field Research*).<sup>36</sup>

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Data yang dibutuhkan oleh peneliti tidak dikumpulkan secara langsung, tetapi dikumpulkan melalui pihak ketiga atau perantara, biasanya informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, seperti lembaga pengumpul atau perusahaan. data sekunder, yang dikumpulkan dan dicatat dari buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.<sup>37</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020). 89

<sup>37</sup> Ibid. 101

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada subjek penelitian. Pada dasarnya, observasi adalah tindakan pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan catatan dilakukan terhadap objek penelitian, termasuk perilaku alamiah mereka, dinamika yang tampak, dan representasi perilaku dalam situasi yang ada pada lokasi penelitian.

### 2. Wawancara

Menurut Zuriyah, wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyai dan dijawab secara lisan. Di sisi lain, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.

Pada wawancara ini digunakan untuk mengambil data mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan kesesuaian dengan PMK No. 69 Tahun 2022.

### 3. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi secara visual, verbal, atau tulisan disebut dokumentasi. Dokumentasi, menurut Zuriyah, adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen resmi seperti arsip. Ini dapat mencakup buku tentang

teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>38</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk membuat keputusan. Adapun beberapa hal mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut.

### **1. Reduksi Data**

Untuk mengurangi data atau merangkum informasi, hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil kesimpulan harus diuraikan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan abstraksi atau merangkum topik penelitian yang relevan. Dengan kata lain, peneliti melakukan proses reduksi data ini secara konsisten selama penelitian untuk membuat catatan inti dari data yang mereka peroleh dari penggalian data.

Mempermudah informasi yang diperoleh dari lapangan, yang tentunya merupakan data yang sangat rumit dan seringkali tidak relevan dengan tema penelitian, dimaksudkan untuk menggabungkannya dengan data penelitian.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tertata yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga mungkin untuk

---

<sup>38</sup> Lukman Waris Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita, Cet. 1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 13-14

membuat kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga penyederhanaan diperlukan tanpa mengurangi isi dari informasi tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik, data didistribusikan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan topik masalah. Dimulai dengan mengklasifikasikan setiap topik masalah secara terpisah.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Akhir dari suatu proses analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penulis dapat menarik kesimpulan dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati, Cet. 1 (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021). 47-48

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum

###### a. Profil *Cafe The Queen Coffee*



Gambar 4.1 *Cafe The Queen Coffee*

*Cafe The Queen Coffee* merupakan salah satu *Cafe* yang letak strategisnya berada di tengah-tengah kota berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Awalnya *Cafe* ini berlokasi di Belopa, Kabupaten Luwu, sudah ada sekitar 2 (Dua) tahunan. Kemudian *Cafe* ini membuka cabang keduanya di Kota Palopo dikarenakan pemilik *Cafe* memiliki pekerjaan di Kota Palopo. *Cafe The Queen Coffee* cabang Palopo sudah beroperasi sekitar satu tahun tiga bulan dan telah menjadi salah satu tujuan tempat favorit masyarakat Kota Palopo untuk menikmati berbagai jenis makanan dan minuman baik ringan maupun berat.

Adapun jenis-jenis makanan dan minuman pada *Cafe The Queen Coffee* antara lain seperti nasi ayam bakar, nasi ayam goreng, nasi goreng *seafood*, nasi goreng *spesial*, dan mie goreng *seafood*, serta cemilannya berupa kentang goreng, pisang goreng, ubi goreng dan masih banyak lagi. Sedangkan minumannya terdapat berbagai jenis *moctail*, *ice coffee*, *hot coffee*, *soft drink*, *juice*, teh, dan berbagai jenis minuman kopi. *Cafe The Queen Coffee* buka setiap hari mulai pada pukul 09.00 sampai dengan 23.00 WITA. Biasanya *Cafe* ini sangat ramai pengunjung saat diadakannya Bazar. Bazar inilah yang menjadi salah satu pendapatan terbesar di *Cafe The Queen* selain itu pendapatan lainnya yaitu seperti penyewahan untuk arisan, Akustik untuk *Live Music* yang ada setiap malam minggu serta hari-hari lainnya, bahkan saat adanya pertandingan bola *Cafe* ini ramai di datangi oleh pengunjung. Hal inilah yang membuat *Cafe The Queen* memperoleh pendapatan sekitar Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- setiap bulan.<sup>40</sup>

## **b. Visi, Misi dan Tujuan**

### **VISI**

“Menjadi kafe yang terkenal di Kota Palopo dengan menawarkan pengalaman unit, hiburan, dan memuaskan bagi pelanggan dengan menyediakan kopi dan makanan yang berkualitas, serta pelayanan yang ramah dan profesional.”

---

<sup>40</sup> Nova, Bidang Kitchen Cafe The Queen Coffee Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Januari 2025.

## **MISI**

1. Menyajikan kopi dan makanan yang berkualitas untuk memenuhi standar kepuasan pelanggan.
2. Menciptakan pengalaman yang unik dan hiburan yang dapat memuaskan bagi pelanggan melalui pelayanan yang ramah.
3. Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap *Cafe The Queen Coffee* melalui promosi dan kerja sama.
4. Membangun tim yang mempunyai nilai solidaritas tinggi dan profesional untuk menciptakan tujuan dan visi *Cafe*.

## **TUJUAN**

1. Meningkatkan penjualan sebesar 20% setiap tahun.
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 90% setiap tahun.
3. Dalam waktu dua tahun, membuka cabang baru di lokasi strategis di Kota Palopo.

### **c. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi setiap *cafe* berbeda-beda, Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah agar pekerjaan dapat diatur dan diberikan kepada karyawan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi *The Queen Coffee* adalah sebagai berikut:

### 1. Pemilik *Cafe*


Pemilik *cafe* memiliki kekuasaan penuh atas operasional *cafe* baik dari segi keuangan dan manager agar dapat mencapai target penjualan untuk usahanya.

### 2. Bartender

Bartender mempunyai tugas sebagai pelayanan untuk komsumen mulai dari melayani pembuatan pesanan, kasir, dan pengantaran pesanan.

### 3. *Kitchen*

Karyawan yang bertugas di bidang dapur untuk menyiapkan semua pesanan yang dibuat sesuai dengan standar operasional dapur dengan memberikan kualitas makanan yang baik.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

## 2. Hasil Analisis PMK No. 69/2022

Berikut ini adalah hasil analisis singkat mengenai *point-point* utama dari PMK NO. 69 Tahun 2022:

### a. Tujuan Peraturan

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait penyelenggaraan layanan teknologi finansial (*Fintech*). Adapun fokus utama pada peraturan ini adalah pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi teknologi.

### b. Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ada berbagai layanan yang dikenakan PPN antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan layanan pembayaran: misalnya, uang elektronik, dompet digital, dan *gateway* pembayaran.
- 2) Layanan penyelesaian transaksi investasi: layanan yang mendukung transaksi efek secara elektronik.
- 3) Layanan penghimpunan modal: seperti penawaran dan penjualan saham yang bersifat ekuitas untuk semua pemodal (*Equity Crowdfunding*).
- 4) Layanan pinjam meminjam (*Peer-To-Peer Lending*).
- 5) Pengelolaan investasi: seperti penggunaan *algoritma* otomatis dan mengakses data dan aplikasi melalui internet (*Cloud Computing*).

- 6) Layanan asuransi *online*: tempat untuk menjual produk asuransi.
- 7) Layanan pendukung pasar: seperti penyediaan data-data keuangan.
- 8) Pendukung layanan keuangan digital: misalnya, *Robo-Advisor*, *Trading Invoice*, dan *Blockchain*.

**c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Fee, komisi, atau imbalan lainnya yang diterima oleh penyedia layanan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, beberapa layanan keuangan yang bersifat penempatan dana atau pembiayaan, seperti jasa pinjaman dan pemberi modal, dikecualikan dari PPN.

**d. Kewajiban Penyelenggara**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib atas memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

**e. Sanksi**

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi.

**f. Kesimpulan**

PMK No. 69/PMK. 03/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk tanggung jawab pajak terkait dengan industri teknologi finansial (*Fintech*).

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Cafe The Queen Coffee Menggunakan Transaksi Pembayaran Digital**

Transaksi digital merupakan suatu sistem pelunasan yang dipergunakan bagi masyarakat modern saat ini. Transaksi digital dengan sifatnya yang mudah, cepat, dan nyaman dipergunakan. Disaat ini teknologi dibuat agar mempermudah dan mengubah kualitas hidup manusia, karena dasarnya yang mendominasi adanya bentuk pelayanan pemerintah yaitu suatu yang berhubungan oleh penyediaan, pengumpulan dan pengeloaan data, Teknologi informasi, pengetahuan, kebijakan, dan penyebaran ke masyarakat yang membutuhkannya jelas merupakan teknologi yang paling cocok untuk digunakan.<sup>41</sup> Perangkat teknologi finansial (*Fintech*) telah menjadi populer dikalangan masyarakat, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang tersedia secara *online*. Teknologi digital dapat membantu orang untuk berkomunikasi dan berbisnis, khususnya pada usaha *cafe*. Teknologi Transaksi finansial adalah suatu penemuan industri jasa keuangan yang sedang tren di indonesia khususnya masyarakat Kota Palopo. Eksistensi dari *E-Wallet* dipandang bisa untuk menggantikan keberadaan dompet secara fisik. Dompet digital adalah suatu aplikasi transaksi yang menggunakan perangkat elektronik seperti komputer

---

<sup>41</sup> Ulfa, Muammar Arafat, "Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5 (2020): 58–59, doi:10.25077/jakp.

dan ponsel yang dapat digunakan untuk keperluan berbelanja secara *online*.<sup>42</sup> *Fintech* ini memberikan akses yang lebih mudah bagi pelanggan dan pelaku usaha dalam melakukan transfer Bank/ATM, aplikasi Mbanking, dan dompet digital. Teknologi keuangan ini membantu transaksi digital dengan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien.<sup>43</sup>

Transaksi digital adalah jenis pertukaran barang, jasa, atau informasi yang dilakukan tanpa interaksi fisik langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi ini menggunakan teknologi digital, seperti aplikasi, situs *web*, atau perangkat elektronik lainnya, untuk melakukan pembayaran, transfer uang, atau mengelola data transaksi. Salah satu ciri transaksi digital adalah non-tunai dengan menggunakan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit/debit, *e-wallet*, atau transfer bank, berbasis teknologi, cepat dan efisien melalui perangkat *smartphone*. Contoh transaksi digital pembelian makanan dan minuman di *Cafe The Queen Coffee* dengan pembayaran menggunakan QR (Kris) *code* melalui aplikasi Dana, OVO, Gopay, Shopeepay dan lain sebagainya.

*Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo merupakan pusat *cafe* yang awal tahun mengoperasikan usahanya dengan aspek pemasaran yang baik ditandai dengan adanya metode pembayaran yang dilakukan secara digital.

---

<sup>42</sup> Susisanti, Nurul Adliyah, Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital OVO," *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* Vol. 6 (2021): 76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.3706>.

<sup>43</sup> Aldina Sri Wahyuni, Jefry Tarantang, Ibnu Elmi, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2023): 15–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>. h. 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Cafe The Queen Coffee*, Ilham Ilahi, mengatakan bahwa:

“Awal tahun, sejak januari 2024 *Cafe The Queen Coffee* ini mulai membuka rekening usaha dengan adanya *QR Code* (barcode). Jenis pembayaran digital yang cafe gunakan itu bermacam-macam seperti itumi tadi contohnya kris toh sama transfer kerekening cafe mi, seperti Mbanking dan melalui aplikasi-aplikasi mi contohnya dana, ovo, sama shopeepay.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *cafe*, kak Ilham bahwa sudah sejak Bulan Januari 2024 *Cafe The Queen Coffee* telah mulai menggunakan rekening untuk menjalankan bisnis dengan berbagai jenis metode pembayaran digital yang digunakan termasuk pembayaran secara *Qris* dan transfer ke rekening *cafe* melalui Mbanking. *Cafe* ini juga menerima pembayaran lainnya melalui aplikasi seperti Dana, OVO, Shopeepay dan lain-lain. Langkah tersebut telah diambil untuk memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan praktis bagi para pelanggan.

Peneliti melanjutkan wawancara dengan pemilik *Cafe The Queen Coffee* mengenai minat para pelanggan saat melakukan pembayaran digital. Ilham Ilahi, menjelaskan bahwa:

“Ada sekitar 30% para pelanggan melakukan pembayaran transaksi digital disetiap harinya kalau dibandingkan dengan dibayar secara langsung atau tunai. Alasannya juga itu setiap orang atau pelanggan pasti kadang malas membawa tunai, biasanya itu anak-anak jaman sekarang pasti pake kris karena sekarang juga toh modern mi jadi cari tempat usaha yang menggunakan *Qris* dan kartu kredit.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ilham Ilahi, Pemilik *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

<sup>45</sup> Ilham Ilahi, Pemilik *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Cafe The Queen Coffee* di atas maka disimpulkan bahwa sekitar 30% pelanggan *Cafe* yang setiap harinya memilih untuk melakukan pembayaran secara non tunai atau digital dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Salah satu alasan utamanya karena banyak pelanggan merasa malas membawa uang tunai. Selain itu, pelanggan lebih cenderung menggunakan *Qris* untuk melakukan pembayaran digital karena adanya kemudahan dan modernitasnya. Oleh karena itu, para pelanggan mengutamakan mencari tempat usaha yang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan *Qris* dan kartu kredit.

Sedangkan di samping itu, dari hasil wawancara dengan salah satu pelanggan *cafe* saudari Irmawati menyatakan bahwa:

“kalo saya itu dek menurutku bagus ji ini *cafe* karena toh banyak jenis pembayaran yang digunakan karena kita ini sebagai pelanggan pake kris terus kalo membeli apalagi kalau misalkan tidak ada uang kes atau tidak bawa uang. Itumi enaknye dek sekarang bisa gunakan kris nah kasih mudah dalam membayar makanan.”<sup>46</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Irmawati selaku pelanggan *Cafe The Queen Coffee* bahwa pelanggan sangat menyukai *Cafe* tersebut dikarenakan menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran digital termasuk *Qris* dan transfer. Pelanggan tersebut menggunakan *Qris* disaat tidak memiliki atau membawa uang tunai. Hal tersebut pelanggan menganggap bahwa keuntungan dari metode yang digunakan dalam pembayaran digital dapat mempermudah proses pembayaran.

---

<sup>46</sup> Irmawati, Pelanggan *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 25 Januari 2025.

Seiring dengan berjalannya proses pembayaran digital yang berada di *Cafe The Queen Coffee*. Dimana telah diterapkannya Pajak Pertambahan Nilai untuk bertransaksi melalui digital dengan ditandainya penambahan nilai pada harga makanan dan minuman. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik *Cafe The Queen Coffee*, Ilham Ilahi, mengatakan bahwa:

“Mengenai dikenakan PPN itu dek, iya ada, mulai dari bulan 4 atau bulan 5 dikenakan mi pajak saat setelah dibuatkan rekening *Cafe* dek. Semua jenis transaksi ada PPNnya bayar langsung secara tunai juga ada. Cuman kita itu tidak cantumkan di bill pembayaran baik itu pake Qris maupun tunai.”<sup>47</sup>

*Cafe The Queen Coffee* mulai dikenakan PPN sejak sekitar bulan April atau Mei saat setelah membuka rekening usaha. PPN ini berlaku untuk semua jenis transaksi baik secara digital maupun secara tunai. Namun, meskipun dikenakan PPN akan tetapi tidak dicantumkan pada struk pembayaran.

Peneliti mewawancarai kembali pemilik *Cafe The Queen Coffee* mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penempatan pajak. Ilham Ilahi, mengungkapkan bahwa:

“Ada sosialisasi dari pemerintah terkait permasalahan pengenaan PPN, ada juga dari bank terkait pembayaran digital. karena tidak semua konsumen membawa uang tunai maka bank rekomendasi pembayaran digital sama berikan masukan mengenai ada pajak. Sedangkan dari pemerintah membahas terkait omset bulan yang didapatkan cafe untuk dikenakan PPN 10%.”<sup>48</sup>

Sehubungan dengan adanya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee*, pemerintah telah mengadakan sosialisasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Bukan hanya pemerintah, Bank juga turut serta

---

<sup>47</sup> Ilham Ilahi, Pemilik *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

<sup>48</sup> Ilham Ilahi, Pemilik *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

mengenai pengadaan pembayaran digital karena tidak semua pelanggan memiliki uang tunai saat bertransaksi. Selain itu, Pemerintah juga membahas tentang omset pendapatan bulanan yang dihasilkan oleh *Cafe* yang menjadi dasar untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Pemilik *Cafe* juga mengungkapkan mengenai keuntungan yang didapatkan saat adanya pajak. Dari hasil wawancara dengan Ilham Ilahi, selaku pemilik *Cafe The Queen Coffee* yang mengatakan bahwa:

“kalo dari segi pendapatan setiap bulan yang berada sekitar 30 sampai 50 Jutaan, *Cafe* ini mengalami keuntungan saat adanya pajak walaupun tidak ada ji perubahan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan pendapatan lainnya tapi cukuplah untuk biaya operasional *cafe* mulai dari pembelian bahan-bahan, pengeluaran untuk biaya listrik dan air serta mengaji karyawan.”<sup>49</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan saat dikenakannya pajak di *Cafe The Queen Coffee* tidak jauh berbeda dengan pendapatan sebelum dikenakan pajak. Hal tersebut tidak ada perubahan terhadap biaya operasional *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo.

Terdapat dampak yang dirasakan saat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Pada *Cafe The Queen Coffee*, mulai dampak positif bahkan negatif. Bukan hanya dampak akan tetapi juga adanya tantangan yang dihadapi pada pengenaan PPN pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>49</sup> Ilham Ilahi, Pemilik *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

a. Dampak Pengenaan PPN atas Transaksi Pembayaran Digital

Menurut pemilik *Cafe The Queen Coffee*, Ilham Ilahi, mengatakan bahwa:

“Dari segi penjualan tidak terlalu berdampak jika diterapkan PPN, kalo terkait hal mekanismenya itu adalah sedikit dampak negatifnya seperti orang-orang itu malas cari tau dulu kalo *cafe* ini itu ada PPNnya terus mengiarnya juga kalo tunai itu tidak ada padahal baik tunai sama digital tetap ada PPN.”<sup>50</sup>

Disambung kembali peneliti mewawancarai pemilik *cafe* terkait dampak positif yang didapatkan. Ilham Ilahi, melanjutkan berkata bahwa:

“Masalah keseluruhan tidak ada ji dampak yang bagaimana-bagaimana terhadap operasional *Cafe* karena pembelian suatu bahan-bahan dilakukan secara manual. Tidak ada ji perubahan terkait masalah digital dengan adanya PPN sama ji dengan manual/tunai tetapi ada biaya PPN juga setelah didaftarkan, dan sejauh ini dampak positif yang dialami itu terkait adanya pembayaran digital malahan mempermudah pelanggan setiap melakukan transaksi pembelian.”<sup>51</sup>

b. Tantangan yang Dihadapi

Menurut pemilik *Cafe The Queen Coffee*, Ilham Ilahi, mengatakan bahwa:

“Tantangan yang didapatkan mungkin tidak semua konsumen atau pelanggan menerima hal itu pasti ada namanya setiap manusia pro dan kontra ada yang patuh dan ada yang tidak, mungkin hanya itu ji.”<sup>52</sup>

Dampak yang dirasakan tidak begitu signifikan karena tidak mempengaruhi dari segi pendapatan *Cafe The Queen Coffee*. Dampak yang paling menonjol hanyalah kemudahan dalam bertransaksi oleh para

---

<sup>50</sup> Ilham Ilahi, Pemilik Cafe The Queen Coffee Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

<sup>51</sup> Ilham Ilahi, Pemilik Cafe The Queen Coffee Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

<sup>52</sup> Ilham Ilahi, Pemilik Cafe The Queen Coffee Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 24 Januari 2025.

pelanggan cafe. Di samping itu, terdapat juga tantangan yang dihadapi dimana tidak semua para konsumen menerima pengenaan PPN. Sebagai manusia biasa sudah pasti ada yang pro atau bahkan kontra.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* telah dikenakan pajak dari awal didaftarkan dalam transaksi digital dengan dasar pengenaan PPN sebesar 10% yang dimana untuk tahun sekarang dan bahkan di tahun yang lalu pemerintah sudah menerapkan dasar pengenaan pajak khususnya PPN yaitu berada di angka 11%. Diluar itu, *Cafe The Queen Coffee* sangat berpengaruh akan daya tarik pelanggan untuk berkunjung di cafe tersebut.

## **2. Kesesuaian Antara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Cafe The Queen Coffee dengan PMK No. 69/PMK.03/2022 dan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011**

Dunia bisnis, termasuk industri kuliner, telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari perkembangan teknologi digital. Untuk mempermudah transaksi antara pelanggan dan penjual, banyak bisnis mulai menggunakan sistem pembayaran digital. Perubahan ini menyebabkan perlunya peraturan yang mengatur metode pajak untuk transaksi digital. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022, yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam layanan teknologi keuangan (*fintech*), termasuk pembayaran digital. Pada dasarnya Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 membawa beberapa perubahan yang sangat penting dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan

pada sistem Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan ini menjamin adanya kepastian hukum, dengan menyederhanakan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan dasar penerimaan negara. Tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan di daerah dan kepatuhan wajib pajak dengan peraturan baru.

Pajak Pertambahan Nilai dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 mengenai transaksi pembayaran digital (*fintech*). Berbagai jenis pembayaran yang dikenakan diantaranya sebagai berikut.

Pada pasal 6 ayat (3) PMK No.69 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Penyediaan jasa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berupa:<sup>53</sup>

- a. Uang Elektronik
- b. Dompot Elektronik
- c. Gerbang Pembayaran
- d. Layanan *Switching*
- e. Kliring
- f. Penyelesaian Akhir dan
- g. Transfer Dana

Pasal tersebut menjelaskan jenis-jenis pembayaran yang digunakan saat melakukan transaksi pembayaran digital dengan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai harus didasarkan pada peraturan ini.

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 11

Salah satu kafe di Kota Palopo, *The Queen Coffee*, menggunakan sistem pembayaran digital. Cafe ini menerima berbagai metode pembayaran, termasuk *QRIS*, transfer bank, dan *e-wallet* seperti Dana, OVO, *ShopeePay*, dan *GoPay*. Dengan menggunakan metode digital ini, kafe tersebut harus memastikan bahwa pajak yang dikenakan pada setiap transaksi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama untuk PPN. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dibeli di dalam negeri, yang pada akhirnya dibebankan terhadap pelanggan akhir. Pajak ini bersifat tidak secara langsung, artinya konsumen membayar pajak melalui perusahaan, dan perusahaan harus memungut, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap transaksi yang terjadi di *Cafe The Queen Coffee* harus dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan Menteri keuangan No. 69/PMK.03/2022 memastikan bahwa transaksi yang menggunakan teknologi finansial atau fintech, seperti pembayaran digital, tetap dikenakan pajak seperti transaksi biasa. Ini berarti bahwa setiap transaksi online di *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo juga harus dikenakan pajak berupa PPN dengan tarif 11% yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di *The Queen Coffee Coffee* menunjukkan bahwa sekitar 30% transaksi dilakukan secara digital, sementara sisanya dibayar tunai. Ini memperlihatkan bahwa pembayaran digital telah menjadi bagian penting dari sistem bisnis kafe. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kewajiban pajak yang terkait dengan

transaksi digital ini. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital maupun tunai pada *Cafe The Queen Coffee* hanya 10% saja. Oleh karena itu, diharuskan mematuhi kebijakan pajak yang sedang berjalan, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, karena bisnis telah berkembang dan memiliki basis pelanggan yang cukup besar.

Namun, penelitian ini menemukan beberapa kemungkinan kesalahan pada pengenaan PPN di *Cafe The Queen Coffee* yang tidak sejalan dengan PMK No.69/PMK.03/2022. Salah satu masalah utama adalah pencantuman pajak yang tidak sesuai pada struk pembayaran yaitu, tidak tercantum pada faktur. Kesalahan lain yang ditemukan adalah pencantuman PPN yang tidak transparan pada struk. penelitian ini juga menemukan bahwa, selain masalah pencantuman pajak pada struk pembayaran, tidak ada kepastian mengenai PPN yang dipungut oleh *Cafe The Queen Coffee* benar-benar disetorkan ke kas negara. Berdasarkan wawancara dengan pemilik kafe, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kafe tersebut telah secara teratur melaporkan dan menyetorkan PPN yang mereka pungut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akan tetapi, pemilik kafe hanya menyampaikannya secara langsung terkait pendapatan *Cafe The Queen Coffee*. Ilham Ilahi, berkata bahwa:

“Berdasarkan hasil pembukuan atau keuangan saya sebagai pengelola kafe ini itu langsung saya datang ke kantor pengelolaan pajak dengan membuat hasil laporan setiap tahun terkait pendapatan omset bulanan saja.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ilham Ilahi, Pemilik Cafe The Queen Coffee Kota Palopo, Wawancara, Tanggal 24 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kafe disimpulkan bahwa pemilik kafe hanya menyampaikan omset bulanannya yang didapatkan setiap tahunnya tidak dengan pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Jika benar, maka terdapat potensi adanya pelanggaran perpajakan yang dapat berakibat pada sanksi administratif atau bahkan pemeriksaan pajak oleh pihak berwenang sesuai dalam PMK No.69/PMK.03/2022.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022, Setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi digital dan memungut PPN harus melakukan penyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Jika pelaku usaha tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, dan bunga keterlambatan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang resmi di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk *Cafe The Queen Coffee* agar segera memastikan bahwa usahanya telah memenuhi kewajiban pajak.

*Cafe The Queen Coffee* harus melakukan beberapa perbaikan dalam sistem perpajakannya jika *cafe* tersebut ingin meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu dengan memperbaiki cara pencatatan pajak di faktur atau struk pembayaran. Jika kafe ini memilih untuk menerapkan Pajak Restoran, maka *cafe* tersebut tidak boleh mencantumkan PPN dalam transaksi yang sama. Sebaliknya, jika *cafe* ingin menerapkan PPN, maka harus secara jelas dan transparan diketahui oleh pelanggan bahwa *cafe* telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu, *Cafe The Queen Coffee* harus memberi pelanggannya informasi yang lebih jelas tentang pajak yang pelanggan bayarkan. Ini dapat dilakukan agar supaya menambahkan penjelasan pada struk pembayaran atau dengan menempatkan papan informasi di area kasir yang menjelaskan adanya perbandingan antara pajak restoran dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan cara tersebut, pelanggan akan lebih mudah mengetahui apa yang pelanggan bayarkan, dan kafe juga dapat menghindari jika suatu saat ada keluhan dari pelanggan. *Cafe* juga dapat mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional jika *cafe* menghadapi kesulitan dalam mengelola pajak. Konsultan pajak profesional dapat membantu memastikan bahwa semua tanggung jawab pajak telah dilakukan dengan benar dan teratur. Bukan hanya itu, *The Queen Coffee* juga dapat berkolaborasi dengan Kantor Pajak setempat untuk memberikan instruksi dan pelatihan tentang peraturan pajak yang berlaku. Pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak seringkali mengadakan sosialisasi mengenai pajak bagi pengusaha, jadi kafe ini dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait pajak.

Disimpulkan Bahwa, walaupun *Cafe The Queen Coffee* telah melaksanakan sistem transaksi pembayaran digital dan mencantumkan pajak dalam transaksinya. Akan tetapi, terdapat sebagian kesalahan pada pencatatan dan pelaporan perpajakan yang masih perlu dikoreksi. Kesalahan primer yang diketahui yaitu adanya penempatan pajak yang tidak sesuai dalam struk pembayaran atau tidak mencantumkan serta kurangnya transparansi dalam

penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Diperlukan penanganan yang jelas, agar tidak dapat menimbulkan risiko perpajakan. Untuk memastikan pengenaan PPN sesuai dengan PMK No. 69/PMK.03/2022, *Cafe The Queen Coffee* harus memperbaiki pencatatan pajak, meningkatkan transparansi pelanggan, dan menjamin ketaatan terkait dengan tanggung jawab dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, kafe tidak hanya dapat menghindari sanksi pajak, tetapi juga akan meningkatkan reputasi *cafe* sebagai usaha yang taat pajak dan transparan.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 pada pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat sebuah imbalan secara langsung dan dipergunakan atas dasar keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan umum menyebutkan Restoran adalah sarana penyediaan makanan dan/atau minuman yang dipungut atas bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan lainnya yang sejenis termasuk jasa katering. Pajak Restoran merupakan pajak yang diperoleh atas layanan yang disediakan oleh Restoran. Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (3) tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa:

“Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan pada kutipan di atas disimpulkan bahwa Restoran menyediakan layanan berupa penjualan makanan dan/atau minuman kepada pelanggan. Konsumsi makanan dan minuman tersebut bisa dilakukan langsung di Restoran (di tempat pelayanan) atau dibawa pulang untuk dikonsumsi di tempat lain. Dengan kata lain, Restoran melayani pelanggan baik yang makan di tempat maupun yang memilih *take-away* atau pesan antar.

Dilanjutkan dengan dasar pengenaan Pajak, Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 pasal 10 menyebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di Restoran. Pada pasal 11 menyebutkan tarif pengenaan Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atas makanan dan minuman.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo menunjukkan bahwa dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* dikenakan sebesar 10% hal tersebut telah memiliki kesamaan pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Akan tetapi, yang membedakan adalah pada Pajak Daerah pajak yang dipungut akan disetor ke kas daerah sedangkan Pajak Pertambahan Nilai disetor ke kas negara.

Regulasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selaras dengan dasar pengenaan Pajak pada *Cafe The Queen Coffee* yaitu sebesar 10%. Bukan hanya pada dasar pengenaannya saja tetapi

juga dari segi subjek dan objek yaitu berkaitan dengan tempat dan transaksi yang dikenakan pajak atas makanan dan minuman. Serta mempunyai tujuan yang sama dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Palopo. Namun, disisi lainnya ditemukan bahwa adanya ketidakserasian antara penempatan pengenaan yang mana pada Perda Kota Palopo dikenakan pada Pajak Daerah sedangkan di *Cafe The Queen Coffee* dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai yang lebih merujuk pada PMK No.69/PMK.03/2022 atas transaksi digital. Ini memperlihatkan bahwa pada tarif pajak yang diterapkan pada *Cafe The Queen Coffee* tidak sesuai dengan regulasi nasional dan dapat mengakibatkan kebingungan dalam penerapan Pajak Daerah dan Pajak Pusat.

Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian dalam administrasi dan transparansi pajak. Pada Perda Kota Palopo mengharuskan bahwa setiap Pajak Restoran wajib mencantumkan dalam struk pembayaran supaya para pelanggan mengetahui pajak yang mereka bayar. Sedangkan di *Cafe The Queen Coffee* tidak mencantumkan PPN dalam struk transaksi. Hal ini menjadikan sebab nantinya ada kebingungan bagi para konsumen mengenai pajak yang mereka bayar apakah itu untuk Pajak Restoran atau Pajak Pertambahan Nilai. Untuk mengatasi adanya ketidakserasian ini, pemilik usaha pada *Cafe The Queen Coffee* wajib memahami terhadap perbedaan antara Pajak Restoran dan Pajak Pertambahan Nilai serta memastikan pencatatan pajak yang dilakukan dengan benar sesuai regulasi yang berlaku.

Disimpulkan bahwa secara keseluruhannya, penerapan pengenaan pajak di *Cafe The Queen Coffee* sudah mempunyai keserasian dengan Peraturan

Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam hal pengenaan Pajak sebesar 10% pada *Cafe The Queen Coffee*, namun tidak sepenuhnya serasi dalam aspek penyebutan Pajak Pertambahan Nilai. Ketidakserasian ini terutama berkaitan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang kurang tepat serta potensi adanya pajak ganda antara Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Untuk menghindari permasalahan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan seperti menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% sesuai dengan regulasi nasional, kemudian mencantumkan pajak secara jelas pada struk pembayaran, supaya tidak menimbulkan suatu kebingungan antara Pajak Restoran dan Pajak Pertambahan Nilai, serta menghindari adanya pajak berganda dengan memastikan bahwa objek yang sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tidak lagi dikenakan Pajak Restoran begitupun sebaliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu sistem perpajakan yang ada pada *Cafe The Queen Coffee* bisa lebih sesuai dengan peraturan yang telah berlaku baik di daerah maupun pusat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan pada hasil pembahasan di atas, dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem transaksi pembayaran digital di *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo mempermudah bagi pelanggan dan pengusaha dalam melakukan pembayaran berbasis teknologi. Sekitar 30% pelanggan tertarik memilih transaksi digital dibandingkan dengan tunai karena alasan nyaman dan lebih modern. Selain itu, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* dikenakan tarif pajak 10%. Walaupun belum diterahkan dalam struk pembayaran. Keseluruhannya, penggunaan transaksi pembayaran digital dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di *Cafe The Queen Coffee* memperlihatkan adanya kemajuan pada sistem pembayaran digital yang lebih efektif dan efisien, meskipun terdapat tantangan di dalam penerapannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo pada pelaksanaan menggunakan transaksi digital telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.03/2022. Namun, pada dasar pengenaan pajak yang hanya dikenakan 10% tidak sesuai dengan PMK NO.69/PMK.03/2022 yang semestinya telah dikenakan atas

dasar 11% pada transaksi digital. Selain itu juga, adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pencantuman PPN dalam struk transaksi pembayaran serta tidak transparan dalam pelaporan dan penyeteroran pajak walaupun telah disampaikan terkait omset pendapatan setiap bulannya. Berkaitan dengan Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 didapatkan bahwa telah sesuai dengan dasar pengenaan tarif pajak sebesar 10%. Namun, disisi lainnya tidak sesuai dengan penamaan pada pajak yang mana pada Perda Kota Palopo hanya untuk Pajak Restoran atau Pajak Daerah sedangkan pada *Cafe The Queen Coffee* dikenakan untuk Pajak Pertambahan Nilai.

## **B. Saran**

1. Pemilik *Cafe The Queen Coffee* saat dikenakannya PPN seharusnya lebih mengutamakan dasar pengenaan pajak yang terbaru mengenai transaksi digital yaitu 11% yang sesuai dengan PMK No. 69/PMK.03/2022. Disarankan juga lebih terbuka dalam pencantuman PPN pada struk pembayaran.
2. Dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelaporan pajak, pemilik *Cafe* sebaiknya berkonsultasi dengan pihak yang profesional dalam perpajakan agar mengurangi adanya risiko sanksi administrasi.
3. *Cafe The Queen Coffee* diharapkan dapat berkolaborasi dengan kantor pajak setempat agar selalu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai aturan-aturan dalam perpajakan yang berlaku sesuai dengan PMK No. 69/PMK.03/2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Akhmad Syarifudin. *Perpajakan*. Edited by Mispiyanti. Cet. 1. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edited by Januar Budhi. 4th ed. Bandung, 2003.
- Jamaluddin. *Pengantar Perpajakan*. Edited by Sirajuddin. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kahf, Monzer. *Ayat Dan Hadis Tentang Ekonomi*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.
- Khalimi, Darma Prawira. *Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia Konsep, Aplikasi Penegakkan Hukum Pajak Dan Kepabeanan*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Edited by Irfan Marhani. Cet. 1. Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Nataherwin, Syanti Dewi, Widyasari. *Kajian Lengkap Tentang PPN Dan PPnBM. Perpajakan*. Cet. 1. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Nur Wahyuning Sulistyowati, Nik Amah, Farida Styaningrum. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*. Edited by Nur Wahyuning Sulistyowati. i. Madiun: UNIPMA Press, 2018.
- Purnomo, Soerjatno. *PPN & PPnBM Teori Dan Praktik*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2021.  
[https://repository.ubaya.ac.id/41074/1/Purnomolastu\\_Buku\\_PPN\\_%26\\_PPnBM.pdf](https://repository.ubaya.ac.id/41074/1/Purnomolastu_Buku_PPN_%26_PPnBM.pdf).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try Koryati. Cet. 1. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

- Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi. Widina Bhakti Persada. Bandung, 2020.*  
doi:10.1201/9781003041788-10.
- Syarifuddin, Akhmad. *Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia.* Edited by Mispianiti. Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2021.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. *Hukum Pajak.* Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

### **Jurnal:**

- Farina, Desy, Revi Candra, Yudi Irawan, and Yudi Irawan. "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 83. doi:10.31958/al-ittifaq.v1i1.3271.
- Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, Lintang Sarwendah. "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA* 2 (2023): 94–95. doi:https://doi.org/10.36563/jamanta\_unita.v2i2.701.
- Grace Amalia Tondang, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, and Budi Dharma. "Pengaruh Suasana Cafe, Harga, Variasi Menu Terhadap Minat Kunjungan Konsumen (Studi Kasus: Dbest Cafe Tuamang)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 15–26. doi:10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12913.
- Jefry Tarantang, Ibnu Elmi, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, Aldina Sri Wahyuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2023): 15–25. doi:http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321.
- Lisa Aditya Dwiwangsyah Musa, Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 6 No. (2020): 12. doi:https://doi.org/10.19109/tadrib.v6i1.3786.

- Mogi, Martina Co. "Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* Vol 19 (2021): 604. doi:<https://doi.org/10.53515/al%20qodiri.v19i2.4412>.
- Muammar Arafat, Ulfa. "Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 5 (2020): 58–59. doi:10.25077/jakp.687
- Muryani Arsal, Andi Arifwangsa Adinigrat, A. Baso Kumala Putra. "Implementasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Rekaan Pada Coffee 36 Kab. Gowa." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4 (2021): 237. doi:<https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6323.g4070>.
- Nurul Adliyah, Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Susisanti. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO." *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* Vol. 6 (2021): 76. doi:<https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.3706>.
- Permata Gunawan, Fanny, and Venita Sofiani. "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT Buana Raya Lestari." *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 5 (2023): 2706–21. doi:10.52644/joeb.v12i5.469.
- Rahma, Noor Eva. "Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal." *Jurist-Diction* 5, no. 2 (2022): 711–30. doi:10.20473/jd.v5i2.34907.
- Umami, Nila Niswatun. "Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *Pusdansi.Org* 2 (2022): 1.

### **Skripsi:**

- Setiawan, Arsy Dwi. "Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban Di Surabaya." Universitas Bhayangkara, 2021.

### **Website:**

Bapenda.Inhukab. "Istilah Penting Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)," 2015. <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/209>.

NUOnline. "Surah Al-Kahfi Ayat 94," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-kahf/94>.

Sitti Rahayu. "Pajak Restoran Atau Pajak Pertambahan Nilai." *TI Kopi TIMES*, 2023. <https://palopo.times.co.id/news/kopi-times/usltqz0kv1/Pajak-Restoran-atau-Pajak-Pertambahan-Nilai>.

TafsirWeb. "Surah At-Taubah Ayat 29," n.d. <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html>.

### **Peraturan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (2011).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan *Cafe The Queen Coffee* mulai menerima pembayaran digital?
2. Apa saja jenis pembayaran digital yang digunakan di *Cafe The Queen Coffee*?
3. Menurut Anda seberapa besar transaksi yang menggunakan pembayaran digital dibandingkan dengan pembayaran tunai?
4. Sejak kapan transaksi pembayaran digital di *Cafe The Queen Coffee* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
5. Bagaimana Anda mengetahui bahwa pembayaran digital dikenakan PPN?
6. Bagaimana pengenaan PPN mempengaruhi harga pokok yang dijual di *Cafe* saat menggunakan pembayaran digital?
7. Apakah ada perubahan dalam jumlah transaksi pembayaran digital setelah penerapan PPN?
8. Bagaimana pengenaan PPN mengenai preferensi pelanggan terhadap metode pembayaran?
9. Bagaimana Anda mengelola administrasi dan pelaporan PPN untuk transaksi digital?
10. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai pengenaan PPN pada pembayaran digital?
11. Apakah pengenaan PPN pada pembayaran digital memiliki tantangan dalam pengelolaan kafe?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ilham Ilahi pemilik Cafe The Queen Coffee



Wawancara dengan Nova selaku karyawan Kitchen Cafe The Queen Coffee



Wawancara dengan Irmawati salah satu pelanggan Cafe The Queen Coffee



Bukti Struk Pembelian Di *Cafe The Queen Coffee* Kota Palopo





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 02 Juli 2024



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 197406302005011004


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 155 TAHUN 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

I. Nama Mahasiswa : M. Irlan Aditya S.  
NIM : 2103030069  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : "Penaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Café The Queen  
Coffee Di Kota Palopo".

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH.  
4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H.,M.H.  
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.  
6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, SH.,MH.



Palopo, 02 Juli 2024  
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 197406302005011004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

*Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cafe The Queen Coffee Di Kota  
Palopo*

yang ditulis oleh :

Nama : M. Irlan Aditya. S

NIM : 2103030069


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.

Tanggal: 02 Desember 2024

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal: 29 November 2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada Hari ini Kamis, 19 Desember 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : M. Irlan Aditya S  
NIM : 2103030069  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Café The Queen Coffee* di Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S. Ag., M.H. I.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S. H., M. H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

**Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.**  
NIP 197105121999031002

Pembimbing II

**Hardianto, S. H., M. H.**  
NIP 198904242019031002

Mengetahui,  
Dekan,

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**  
NIP 197406302005011004

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* Di Kota Palopo yang diajukan oleh M. Irlan Aditya. S NIM 2103030069, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
NIP. 197105121999031002

Tanggal:

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.  
NIP. 198904242019031002

Tanggal: 07 - 02 - 2025

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
NIP. 19700623 200501 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: "*Pengenaan Pajak  
Pertambahan Nilai Pada Cafe The Queen Coffee Di Kota Palopo*"

yang ditulis oleh:

Nama : M. Irlan Aditya. S  
NIM : 2103030069  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Tanggal: 11-2-2025

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal: 10/2/2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis, 6 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : M. Irlan Aditya. S  
NIM : 2103030069  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Café The Queen Coffe di Kota Palopo.

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Dekan,

**Muhammad Tahmid Nur**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo yang ditulis oleh M. Irlan Aditya. S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030069, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 06 Maret 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Ketua Sidang (  )  
tanggal : 20-03-2025
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
Sekretaris Sidang (  )  
tanggal : 20-03-2025
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Penguji I (  )  
tanggal : 18-03-2025
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
Penguji II (  )  
tanggal : 18-03-2025
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing I (  )  
tanggal : 17-03-2025
6. Hardianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II (  )  
tanggal : 17-3-2025

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. M. Irlan Aditya. S

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Irlan Aditya. S

NIM : 2103030069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing 1



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Tanggal: 17 - 03 - 2025

Pembimbing 2



Hardianto, S.H., M.H.  
Tanggal: 17 - 03 - 2025

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Hardianto, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : skripsi a.n. M. Irlan Aditya. S

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Irlan Aditya. S  
NIM : 2103030069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr.wb.*

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji I

(  )  
tanggal : 18-03-2025

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji II

(  )  
tanggal : 18-03-2025


3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I/Penguji

(  )  
tanggal : 17-03-2025

4. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II/Penguji

(  )  
tanggal : 17-03-2025

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp :  
Hal : skripsi a.n. M. Irlan Aditya S

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di\_ \_  
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: M. Irlan Aditya S
NIM	: 2103030069
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada <i>Cafe The Queen Coffee</i> di Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi sebagai berikut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Tim Verifikasi**

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Tanggal : 28-09-2025



2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. (  
Tanggal : 28 - 09 - 2025.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id


**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa, 22 April 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : M. Irlan Aditya S.  
NIM : 2103030069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

()


Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.

()

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

()

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

()

Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

**Muhammad Tahmid Nur**

irlan

---

ORIGINALITY REPORT

---

<b>6%</b> SIMILARITY INDEX	<b>6%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>6%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

---

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

## RIWAYAT HIDUP



**M. Irlan Aditya S**, lahir di Kota Palopo pada tanggal 07 Juli 2002. Penulis merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Alm. Abdul Senggo Dullah dan ibu Sumarni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln. Patiandjala, Kel.

Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2016 di SDN 11 Dangerakko. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Palopo hingga tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo, Jurusan IPS. Setelah lulus di SMA pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Kampus IAIN Palopo dengan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, **“Pengenaaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Cafe The Queen Coffee* di Kota Palopo.”**

Contact Person Penulis: [irlanaditya4@gmail.com](mailto:irlanaditya4@gmail.com)